

**PELAKSANAAN MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)
IMPLEMENTATION OF DIVISION SETTLEMENT
MEDIATION
(CASE STUDY IN KUDUS RELIGION COURT)**

¹Tommy Aswinanda Adhamhaq*, ²Kami Hartono,S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
tomadham@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan rahmat Allah, namun disisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapat nikmat tersebut. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Masalah tersebut terkadang dapat diatasi dengan baik namun kadang juga sulit sehingga harus berujung pada perceraian. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)” memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus serta hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama serta Hambatan dan solusinya didalam proses mediasi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Spesifikasi pendekatan bersifat deskriptif analisis yang artinya menggambarkan suatu peristiwa dalam hal ini peristiwa hukum yang lazim dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kudus sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak dengan menerapkan proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 meskipun tidak sempurna, Penghambat dari adanya mediasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : para pihak dalam keadaan emosi, adanya pihak ketiga, posisi para pihak yang tidak seimbang, para pihak kurang aktif dalam mediasi, keterbatasan hakim mediator. Solusi dari hambatan yang terjadi dalam mediasi adalah sebagai berikut : memberikan pencerahan akan tujuan sebenarnya perkawinan, urusan suami – istri lebih penting dari yang lain, memberitahukan resiko dan dosa yang ditanggung, serta menambah mediator bersertifikat.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama

Abstract

Marriage is a blessing from God, but on the other hand, not everyone who builds a household will get the favor. It is even certain that every household will face various problems that disturb harmony in the household. These problems can sometimes be overcome properly but sometimes also difficult so that it must lead to divorce. The research entitled "The Implementation of Mediation for Settlement of Divorce Cases (Case Study in the Holy Religious

Court)" has the problem formulation of how the implementation of mediation in the Holy Religious Court as well as obstacles and solutions in conducting mediation in the Holy Religious Court. The purpose of this study is to determine the mediation process in the Religious Courts and the Obstacles and their solutions in the mediation process.

The research method uses a sociological juridical approach that is identifying and conceptualizing the law as a real and functional social institution in a real living system. The specification of the approach is descriptive analysis which means to describe an event in this case a legal event that is prevalent in society.

Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of mediation in the Holy Religious Court has sought to reconcile the parties by implementing the mediation process based on PERMA No. 1 In 2016, although not perfect, the inhibition of mediation is caused by several factors including: the parties in an emotional state, the presence of a third party, the position of the parties that are not balanced, the parties are less active in mediation, the limitations of the mediator judge. The solution to the obstacles that occur in mediation are as follows: provide enlightenment of the true purpose of marriage, husband and wife matters more than others, notify the risks and sins that are borne, and add certified mediators.

Keywords: *Divorce, Mediation, Religious Courts*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki – laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki – laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia

Perkawinan merupakan rahmat Allah, namun disisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapat nikmat tersebut. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Masalah tersebut terkadang dapat diatasi dengan baik namun kadang juga sulit sehingga harus berujung pada perceraian (Syaikh Abdul Mun'im, 2012)

Karena banyaknya pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama maka terkadang proses peradilan yang ada menjadi tidak efektif dan efisien sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu gugatan. Mengatasi problematika masyarakat atas sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien maka munculah alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang dalam hukum acara Indonesia terdapat pada pasal 130 HIR dan pasal 134 Rbg, kedua pasal tersebut mengenal dan menghendaki sengketa secara damai (R Tresna, 2005)

Penyelesaian sengketa dalam perceraian melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi

menunjang fasilitator untuk terlaksannya dialog antar pihak untuk mencapai mufakat (Joni Emirzon, 2001)

Upaya perdamaian yang dimaksudkan dalam pasal 130 ayat 1 HIR bersifat imperatif yang artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak – pihak yang berperkara di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan (M Yahya Harahap, 2008). Hakim berusaha mendamaikan dengan cara – cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak pada pasal 130 HIR/ Pasal 145 Rbg, Mahkamah Agung memodifikasinya kearah yang lebih bersifat memaksa. Beranjak dari pemikiran tersebut maka terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 HIR).

Tujuan penerbitan SEMA adalah pembatasan perkara secara substansif dan procedural. Sebab, apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian akan berakibat berkurangnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Belum genapnya 2 tahun dikeluarkan MA mengeluarkan kembali Peraturan Mahkamah Agung atau disebut PERMA Nomor 2 tahun 2003 yang berjudul prosedur mediasi di pengadilan. Dalam konsiderasi huruf e dikatakan salah satu alasan PERMA diterbitkan karena SEMA nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan yang secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di pengadilan, MA merivisi PERMA nomor 2 tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Konsiderasi butir a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Konsiderasi butir b menyebutkan pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrument yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang memutus.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang mudah, murah, cepat dan efisien kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya selama ini pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk kedalam persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai harapan. Untuk itu peneliti tertarik dalam meneliti dan menganalisa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan judul “PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus?
2. Apa saja hambatan yang terjadi beserta solusi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus ?

II. METODE PENELITIAN

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soerjono Soekanto, 1986).

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analisis yang artinya menggambarkan suatu peristiwa dalam hal ini peristiwa hukum yang lazim ditemukan dalam masyarakat awam dan menganalisisnya dengan peraturan perundang – undangan serta teori – teori para ahli mengenai mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama. Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan menyeluruh yang bersifat kualitatif.

3) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari instansi yang terkait dan juga melalui kepustakaan. Penelitian yang didapatkan dari instansi dalam hal ini Pengadilan Agama disebut Data Primer, dan yang diperoleh dari kepustakaan disebut Data Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum dan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam hukum positif termasuk peraturan perundang – undangan. Adapun sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974
6. Kompilasi Hukum Islam
7. SEMA Nomor 1 Tahun 2002
8. PERMA Nomor 2 Tahun 2003
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau lebih memperkuat penjelasan pada bahan hukum primer yang meliputi :

1. Buku – buku yang berkaitan dengan mediasi dalam perceraian
2. Teori – teori Hukum
3. Hasil Penelitian yang relevan
4. Jurnal Hukum ‘
5. Situs – situs yang berasal dari Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sulit dimengerti pada kata – kata atau istilah tertentu yang terdiri dari :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Kamus Hukum

4) Alat Pengumpulan Data

Data Primer dikumpulkan dengan metode wawancara langsung dilapangan dan juga data sekunder didapatkan melalui studi literasi yang diperoleh dari berbagai macam tempat dan sumber seperti buku, jurnal, ataupun penelusuran di internet.

Data primer yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara bebas terpimpin yaitu menyiapkan pertanyaan dahulu lalu dengan penyesuaian dengan kondisi dan situasi.

5) Lokasi dan Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan, penulis melakukan penelitian di Kota Kudus tepatnya di Pengadilan Agama Kudus karena memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan

6) Analisa data

Pada penelitian ini akan digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki acuan pad norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan serta norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Analisa dengan menggunakan metode yuridis sosiologis melihat sesuatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat dengan melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Analisa data dapat berupa pengolahan dan pengelolaan serta penelaahan yang dapat memberikan kritik, saran, mendukung, atau member kesimpulan terhadap hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV dan BAB V dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahap pra mediasi dan proses mediasi.

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap ini adalah tahap persiapan ke arah proses mediasi sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian perkara melalui perdamaian.

Ketentuan mengenai tahap pra mediasi diatur dalam bab IV PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 17 – Pasal 23. Dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksaan perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kehadiran para pihak di panggil secara sah dan patut.

Pada ayat 6 sampai 10 menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak tentang pengertian dan manfaat mediasi serta penandatanganan formulir mediasi.

Pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban kuasa hukum dalam penyampaian, hakim pemeriksa perkara tentang mediasi mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian apabila mencapai kesepakatan, serta menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Apabila para pihak berhalangan hadir kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan

Pemilihan mediator diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 20, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan, waktu pemilihan mediator pada hari dimana sidang pertama dilakukan atau paling lama 2 hari berikutnya setelah pemilihan mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan diberitahukan kepada mediator yang terpilih melalui panitera pengganti.

Kemudian mediator bersama para pihak menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah penetapan penunjukan sebagai mediator. Pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi tertuang dalam Pasal 21.

Pada Pasal 22 sampai Pasal 23 yang menjelaskan tentang akibat hukum apabila pihak tidak beritikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan apabila tergugat dinyatakan beritikad baik akan dikenai wajib pembayaran biaya mediasi

sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

2. Tahapan Proses Mediasi

Dalam proses mediasi diatur dalam pasal 24 sampai Pasal 32, pada pasal 24 menjelaskan bahwa para pihak harus menyerahkan resume kepada pihak lain dan mediator paling lama 5 hari sejak penetapan mediator, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Apabila para pihak ingin memperpanjang waktu mediasi, maka para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai alasan.

Apabila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator dan mengajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian, tetapi jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Hal ini diatur dalam pasal 27.

Sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu yang paling lama 30 hari maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Setelah menerima pemberitahuan dari mediator, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk menindak lanjutiperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku tertuang dalam pasal 32 ayat (1)

Mediator juga wajib menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara seperti yang tertuang dalam pasal 32 ayat (2) dalam hal melibatkan asset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata – nyata berkaitan dengan pihak lain.

Setelah menerima pemberitahuan dari mediator, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk berusaha mengupayakan agar para pihak berdamai dan tidak bercerai pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan

Praktek mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus sudah berusaha sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapaun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut : setelah para pihak diberitahu oleh hakim pemeriksa perkara siapa mediator yang akan membantu mediasi, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Kemudian hakim pemeriksa perkara memberikan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Sementara itu, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunda sidang sampai proses mediasi selesai.

Hakim mediator yang telah mengetahui dirinya ditunjuk sebagai mediator oleh hakim pemeriksa perkara, kemudian para pihak masuk kedalam ruang mediasi, dan saat itu juga mediator dan para pihak langsung melaksanakan mediasi di ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Pada pertemuan pertama, mediator memperkenalkan diri kepada para pihak dan menjelaskan tupoksi atau tugas pokok kepada para pihak bahwa mediator hanya membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama menguntungkannya serta menjelaskan maksud dan tujuan mediasi. Kemudian mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, agar mediator mengetahui permasalahan yang membuat mereka memiliki keinginan untuk bercerai.

Selama proses mediasi berlangsung apabila terdapat perbedaan cerita atau pendapat yang berujung pada pertikaian maka mediator melakukan kaukus, salah satu pihak keluar dan pihak lainya menceritakan permasalahan setelah itu sebaliknya. Kemudian mediator merumuskan dan membantu untuk mencari titik terang dalam pemecahan masalah agar menimbulkan perdamaian untuk selanjutnya keputusan tetap berada di tangan para pihak.

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kudus Beserta Solusinya

Hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus adalah :

- 1) Para Pihak sama – sama dalam keadaan emosi

Dalam mediasi terkadang para pihak masih dalam keadaan emosi, hal tersebut membuat suasana mediasi tidak kondusif dan tidak nyaman. Untuk itu mediator berusaha untuk memberikan pemahaman – pemahaman kepada para pihak dengan dengan baik melalui pendekatan hati nurani dan memberikan pencerahan mengenai persoalan agama agar para pihak sadar. Bila benar – benar tidak kondusif maka mediator akan melakukan kaukus.

- 2) Adanya pihak ketiga

Adanya pihak ketiga membuat perdamaian sulit tercapai. Karena masalah hati dan cinta sulit untuk dipaksakan namun apabila pihak ketiga itu adalah keluarga yang ingin mereka bercerai maka mediator berusaha mencari solusi, bila perlu pihak ketiga dipanggil juga untuk sama – sama dimediasi.

- 3) Para pihak kurang aktif dalam mediasi

Pada pelaksanaan mediasi para pihak kurang aktif dalam mencari solusi damai, karena menurut mereka mengikuti proses mediasi hanya sebatas formalitas. Maka mediator berusaha untuk mengutarakan pendapat dan mencari solusi kesepakatan bersama

- 4) Keterbatasan hakim mediator

Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Kudus hanya memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan dengan kasus perceraian yang masuk sehingga dengan banyaknya perkara perceraian dan mediasi tidak

seimbang dengan mediator yang ada sehingga terkadang satu orang dapat memediasi lebih dari 4 orang .

Solusi sebagai jalan keluar dalam hambatan – hambatan yang selama ini dalam mediasi adalah :

- 1) Pemahaman akan tujuan perkawinan
Para pihak dalam melakukan mediasi diberikan atau diingatkan kembali alasan dasar kenapa mereka menikah, dan bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT dan merupakan Sunnah nabi yang apabila diikuti mendapatkan pahala
- 2) Urusan suami – istri lebih penting dari yang lain
Memberitahukan bahwa urusan suami istri adalah yang paling penting dari pada pihak ketiga yang selama ini mencampuri kehidupan mereka
- 3) Memberitahukan resiko yang ditanggung
Bahwa para pihak diberitahukan oleh mediator akan mungkin murka dari Allah apabila mereka bercerai dan juga keadaan psikologis dari anak mereka setelah mereka bercerai.
- 4) Menambah Mediator bersertifikat
Dengan banyaknya mediator bersertifikat diharapkan bahwa proses mediasi lebih maksimal dan dapat dilakukan secara intensif .

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kudu sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak dengan menerapkan proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 meskipun tidak sempurna. Terkadang hakim kurang memaksimalkan peranan sebagai mediator dan berjalan apa adanya. Menurut hasil laporan mediasi Pengadilan Agama kudu bahwa setiap bulan hanya ada satu bahkan tidak ada sama sekali mediasi yang berhasil dan berlanjut ke proses perceraian
2. Hambatan yang terjadi dalam mediasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : para pihak dalam keadaan emosi, adanya pihak ketiga, posisi para pihak yang tidak seimbang, para pihak kurang aktif dalam mediasi, keterbatasan hakim mediator. Solusi dari hambatan yang terjadi dalam mediasi adalah sebagai berikut : memberikan pencerahan akan tujuan sebenarnya perkawinan, urusan suami – istri lebih penting dari yang lain, memberitahukan resiko dan dosa yang ditanggung, serta menambah mediator bersertifikat.

B. Saran

1. Bagi hakim mediator di Pengadilan Agama Kudus untuk harus selalu mengevaluasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan agar dapat menambah keterampilan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi dan mencari solusi agar jumlah perceraian dapat ditekan

2. Bagi Pemerintah untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kudus kepada masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah hirobbil'alamin penulis ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya juga sholawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat petunjuk dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)”**.

Karya ini dibuat oleh penulis sebagai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S.1) di Fakultas Hukum Program Kekhususan Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini jauh dari kata sempurna. Namun, penulis dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Banyak kendala yang penulis temukan dalam menyusun karya tulis ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Setya Adi Winarko dan Ibu Siti Asiah serta adik penulis Zanno Aqiel Aswinanda Zakariahaq dan Alinne Aqilla Aswinanda Jihanhaq
2. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., PhD Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Prof .Dr.H.Gunarto.S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Arpangi,S.H.,M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Kami Hartono,S.H.,M.H Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan dalam menyusun.
7. Seluruh civitas akademik baik itu bapak ibu dosen serta para staf pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Seluruh rekan – rekan mahasiswa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Para pihak narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membantu
10. Seluruh pihak yang terlibat baik langsung atau tidak langsung

Semoga Allah SWT membalas budi atas kebikan yang telah berikan kepada penulis. Penulis berharap akan kritik serta saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Hadist

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang – undang Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Jakarta, 1990
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, cet VII, Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center : Semarang, 2007
- Prawirohamidjojo, R Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang – undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press: Surabaya, 1988
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur: Bandung, 1984
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press: Semarang, 2009
- Seomiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty: Jakarta, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta, 2009
- Tresna, R, *Komentor HIR*, Cet XVIII, Paradya Paramitha: Jakarta, 2005
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2010

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Mediasi

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Jurnal dan Skripsi

Yunika Putri, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2014

D. Internet

<http://www.inovianablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraian-menurut-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 10.41 WIB

<https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 11.01 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 18.57 WIB.

<https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 18.18 WIB

<https://muamala.net/mediasi-islam/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 13.21 WIB